



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sardi Acong Alias Sardi Bin Acong;
2. Tempat lahir : Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Uluale
Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng
Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Truk;

Terdakwa Sardi Acong Alias Sardi Bin Acong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sdr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDI ACONG alias SARDI bin ACONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SARDI ACONG alias SARDI bin ACONG selama 7 (tujuh) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalaninya;
3. Menetapkan agar terdakwa terdakwa SARDI ACONG alias SARDI bin ACONG, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa SARDI ACONG alias SARDI bin ACONG, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Depan SPBU Lawawoi yang terletak di Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASDAR alias TUJUH bin AGUS, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita, saksi ASDAR bersama saksi MUHAMMAD ALIF IBRAHIM alias ALIF bin IBRAHIM, saksi KHAERUL RIJAL alias KHAERUL bin AMIR menghentikan mobil truk yang dikendarai singgah untuk istirahat di Depan SPBU Lawawoi yang terletak di Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang, mobil truk yang dikendarai saksi ASDAR dalam kondisi sound suara musiknya berbunyi, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi ASDAR lalu dalam kondisi emosi langsung menyuruh saksi ASDAR mematikan suara musik di sound mobil yang sedang berbunyi karna menganggap suara sound mobil yang sedang berbunyi cukup keras dan mengganggu anak terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya saksi ASDAR menuju mobilnya, lalu saat hendak naik masuk ke mobil truknya tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi ASDAR menggunakan kepalan tangannya pada bagian punggung sebelah kiri saksi ASDAR, lalu dirasakan sakit oleh saksi ASDAR karna ada pukulan dipunggung sebelah kirinya, lalu datang saksi MUHAMMAD ALIF IBRAHIM alias ALIF bin IBRAHIM, saksi KHAERUL RIJAL alias KHAERUL bin AMIR meleraai, namun terdakwa menganggap teman saksi ASDAR datang hendak mengeroyoknya lalu terdakwa pergi untuk mengajak teman-temannya untuk menghampiri saksi ASDAR, selanjutnya terdakwa bersama temannya kembali menemui ASDAR, lalu saksi ASDAR kembali dipukul dan saksi ASDAR merasakan jika kepalanya pada bagian sebelah kiri merasakan nyeri dan sakit, setelah itu tidak berselang lama, terdakwa meninggalkan saksi ASDAR. Kemudian terhadap perbuatan terdakwa maka mengakibatkan saksi ASDAR merasakan sakit dan mengalami luka-luka ditubuhnya sesuai dengan Isi Surat Keterangan Visum Nomor : 435/069/Pely.Med/VIII/2021 tanggal dikeluarkan 09 Agustus 2021 atas nama ASDAR, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah/janji jabatan oleh dr. MUNZIER FAJRI ABD. MALIK. S, dokter pada UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO, dengan hasil Pemeriksaan: Nampak Lecet pada kepala bagian kiri, luka gores pada punggung dengan kesimpulan adalah Trauma akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASDAR alias TUJUH bin AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa memukul saksi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan SPBU Lawawoi di Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya saksi istirahat di depan SPBU Lawawoi dengan menyalakan musik di dalam mobil truk tersebut, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi lalu dalam kondisi emosi langsung menyuruh saksi mematikan suara musik di sound mobil yang sedang berbunyi cukup keras. Ketika Saksi menuju mobilnya, dan hendak naik masuk ke mobil truknya tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi menggunakan kepala tangannya pada bagian punggung sebelah kiri saksi;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, di tempat kejadian ada saksi saksi Muhammad Alif dan saksi Khaerul Rijal yang menyaksikan;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berusaha untuk membela diri dan dengan dibantu teman-teman saksi untuk meleraikan terdakwa dan saksi, ketika saksi hendak naik ke mobil truknya lagi untuk menuju Makassar saksi kembali diikuti oleh teman-teman terdakwa lalu saksi lari dan masih di sekitar tempat kejadian tersebut saksi tertangkap kemudian saksi dikeroyok lagi namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa sempat dilakukan visum oleh saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakn sakit di punggungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ALIF IBRAHIM alias ALIF bin IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa memukul saksi Asdar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan SPBU Lawawoi di



Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, di tempat kejadian ada saksi dan saksi Khaerul Rijal yang menyaksikan;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi Asdar adalah karena saksi Asdar menyetel musik dari mobil truk yang dibawanya yang mengganggu terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pengreyokan terhadap saksi Asdar, saksi tidak mengetahuinya karena sudah lari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. KHAERUL RIJAL alias KHAERUL bin AMIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa memukul saksi Asdar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan SPBU Lawawoi di Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, di tempat kejadian ada saksi dan saksi Muhammad Alif yang menyaksikan;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi Asdar adalah karena saksi Asdar menyetel musik dari mobil truk yang dibawanya yang mengganggu terdakwa;
- Bahwa saat terjadi pengreyokan terhadap saksi Asdar, saksi tidak mengetahuinya karena sudah lari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa memukul saksi Asdar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan SPBU Lawawoi di Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena saksi Asdar menyetel musik dengan keras dari mobil truk yang dibawa saksi Asdar dan hal tersebut mengganggu warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di dekat rumah terdakwa, saksi Asdar hendak membeli rokok dan meninggalkan mobil truknya, karena musik yang di setel terdakwa dari mobil truknya tersebut terlalu keras kemudian terdakwa mendatangi saksi Asdar dan menegurnya untuk mematikan musiknya. Namun atas teguran terdakwa tersebut, saksi Asdar masih membiarkan musiknya berbunyi dengan keras lalu terdakwa kembali menegur saksi Asdar, saat itu juga saksi Asdar mengepalkan tangan hendak memukul terdakwa namun terdakwa lebih dulu memukul saksi Asdar dan mengenai bagian punggung sebelah kanan saksi Asdar. Lalu datang teman saksi Asdar berjumlah 5 (lima) orang dan melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa tidak melaporkannya;

- Bahwa pada diri saksi Asdar tidak ada luka karena terdakwa memukul saksi Asdar menggunakan tangan kosong;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Keterangan Visum Nomor : 435/069/Pely.Med/VIII/2021 tanggal dikeluarkan 09 Agustus 2021 atas nama ASDAR, dengan hasil Pemeriksaan: Nampak Lecet pada kepala bagian kiri, luka gores pada punggung dengan kesimpulan adalah Trauma akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi Asdar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan SPBU Lawawoi di Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi Asdar adalah karena saksi Asdar menyetel musik dari mobil truk yang dibawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Nomor: 435/069/Pely.Med/VIII/2021 tanggal dikeluarkan 09 Agustus 2021 atas nama ASDAR, dengan hasil Pemeriksaan: Nampak Lecet pada kepala bagian kiri, luka gores pada punggung dengan kesimpulan adalah Trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa **Sardi Acong Alias Sardi Bin Acong** yang identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan serta Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sdr



usianya telah cukup menurut undang-undang serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (*vide, Hoge Raad dalam arrest-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334*) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi definisi “penganiayaan” maka harus dapat dibuktikan:

- Apakah Terdakwa melakukannya “dengan sengaja”?
- Apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi ASDAR alias TUJUH bin AGUS)?

Menimbang, bahwa pada umumnya “kesengajaan” adalah perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi anasir pembuat, yakni Terdakwa harus menyadari atau menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui/mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memukul saksi Asdar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Depan SPBU Lawawoi di Kelurahan lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa memukul saksi Asdar adalah karena saksi Asdar menyetel musik dari mobil truk yang dibawanya;

Menimbang, bahwa saat kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Alif dan saksi Khaerul Rijal;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asdar yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa memukul Saksi Asdar menggunakan kepala tangannya pada bagian punggung sebelah kiri Saksi Asdar dan akibat kejadian tersebut Saksi Asdar merasakan rasa sakit dan luka di bagian punggungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi Asdar untuk mematikan suara musik dan pemukulan terhadap Saksi Asdar. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk memberikan rasa sakit pada Saksi Asdar;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Asdar, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hal tersebut akan menimbulkan luka atau setidaknya rasa sakit, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan luka/rasa sakit pada diri Saksi Asdar, namun Terdakwa tetap melakukannya, karena memang terdakwa menghendaki adanya luka/rasa sakit pada diri Saksi Asdar. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa termasuk **"kesengajaan"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan yang dimaksud rasa sakit adalah hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Saksi Asdar mengalami luka pada bagian punggung dan hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Visum Nomor: 435/069/Pely.Med/VIII/2021 tanggal dikeluarkan 09 Agustus 2021 atas nama ASDAR, dengan hasil Pemeriksaan: Nampak Lecet pada kepala bagian kiri, luka gores pada punggung dengan kesimpulan adalah Trauma akibat benda tumpul. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah **"menimbulkan luka pada tubuh orang lain"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama persidangan barang bukti tidak diajukan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sardi Acong Alias Sardi Bin Acong**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 223/Pid.B/2021/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Ernawaty, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sulaeman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Ernawaty, S.H, M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Sulaeman, S.H.